



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 220, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 220.a);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 220, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 220.a) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 angka 18 dan angka 19 disisipkan 7 (tujuh) angka, yakni angka 18a, angka 18b, angka 18c, angka 18d, angka 18e, angka 18f, dan angka 18g, dan angka 19 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
3. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh kepala desa terdiri atas pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis serta sekretariat desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Keputusan Kepala Desa adalah peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan/atau atas kuasa dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa adalah keputusan yang ditetapkan untuk memberikan persetujuan terhadap Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
16. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

18. Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
- 18a. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang melakukan pendataan / pendaftaran / verifikasi / validasi data pemilih pada pemilihan kepala desa.
- 18b. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
- 18c. Data Daftar Pemilih yang selanjutnya disingkat DDP adalah Data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Terakhir.
- 18d. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan Data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan diverifikasi kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
- 18e. Daftar Pemilih Sementara Tambahan yang selanjutnya disingkat DPS-Tb adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan kepala Desa.
- 18f. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan kepala Desa.
- 18g. Daftar Pemilih Tetap Tambahan yang selanjutnya disingkat DPT-Tb adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat sebagai pemilih yang dilayani hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga sesuai dengan alamat tempat TPS.
19. Bakal calon kepala Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah warga Negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri pada pemilihan kepala Desa.
20. Calon adalah calon kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai calon yang dipilih dalam pemilihan kepala Desa.
21. Calon kepala Desa terpilih yang selanjutnya disebut calon terpilih adalah Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa.
22. Penjabat kepala desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.

23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
 24. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pemilihannya.
 25. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon kepala Desa.
 26. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk meyakinkan para pemilih yang dilakukan calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
 27. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
 28. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dihapus, ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

1. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di Wilayah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
3. Dihapus.
4. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
5. Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak selanjutnya, sesuai dengan akhir masa jabatan kepala desa hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
6. Hari, tanggal, bulan dan nama desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Apabila terjadi permasalahan/kendala dalam proses penyelenggaraan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan pemilihan kepala desa sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka pemilihan kepala desa yang bersangkutan ditunda dan diikutsertakan pada gelombang berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan kepala Desa di tingkat kabupaten.
 - (2) Panitia pemilihan kepala Desa di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan kepala Desa di tingkat kecamatan.
- (2) Panitia pemilihan kepala Desa di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Camat selaku Ketua dan 3 (tiga) pejabat/staf di Kantor Kecamatan selaku Sekretaris, Anggota dan Anggota merangkap Bendahara pada panitia pemilihan kepala Desa di tingkat kecamatan.
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas, meliputi:
 - a. mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kecamatan;
 - b. melakukan fasilitasi teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Desa;
 - c. memfasilitasi distribusi surat suara, kotak suara, perlengkapan pemilihan lainnya dan honorarium Panitia Pemilihan Desa;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kecamatan;
 - e. melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala Desa; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 6 huruf d dan e diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Persiapan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

- b. pembentukan Panitia Pemilihan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
 - e. persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa.
 - f. perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf d adalah yang bersumber dari masing-masing APBDesa.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) ditambahkan tiga huruf yakni huruf m, huruf n dan huruf o, dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan desa mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon terpilih;
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - m. membentuk PPDP;
 - n. membentuk KPPS; dan
 - o. membentuk Petugas Linmas TPS;
- (2) Panitia Pemilihan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir tugasnya pada saat pelantikan calon terpilih.

7. Ketentuan Pasal 12 huruf g dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
 - g. dihapus;
 - h. mengenal adat istiadat setempat;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. berbadan sehat dan bebas narkoba;
 - m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
8. Ketentuan Pasal 13 huruf h diubah serta ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf m, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 adalah:

- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten/kota;
- b. surat keterangan memahami adat istiadat setempat dari Damang Kepala Adat Kecamatan setempat;
- c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - e. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - f. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - h. kartu tanda penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - i. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
 - l. surat keterangan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - m. surat pernyataan bersedia/wajib berdomisili di Desa tempat pemilihan kepala Desa, bagi calon yang berasal dari luar Desa sejak tanggal pelantikan kepala Desa terpilih.
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

- (3) Panitia Pemilihan Desa melaksanakan seleksi terhadap bakal calon kepala desa, apabila bakal calon kepala desa lebih dari 5 (lima) orang.
 - (4) Panitia Pemilihan Desa dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan teknis seleksi bakal calon kepala Desa.
 - (5) Mekanisme dan tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur sebagai berikut:
 - a. berpengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. tingkat pendidikan diprioritaskan bagi bakal calon yang mempunyai pendidikan tertinggi dengan dibuktikan melalui fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 - c. usia bakal calon yang diprioritaskan adalah usia yang tertua dan disusun berurutan;
 - d. Panitia Pemilihan Desa dapat melakukan seleksi bekerjasama dengan pihak lain atau tenaga ahli dalam melaksanakan teknis seleksi bakal calon;
 - e. pihak lain atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang mengoordinasikan urusan pemerintahan, Perguruan Tinggi, panitia pemilihan kepala Desa tingkat kecamatan dan/atau panitia pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten.
10. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Camat menyediakan DDP berdasarkan data yang berasal dari Daftar Pemilih Tetap pelaksanaan pemilihan umum terakhir.
- (2) DDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD.
- (3) DDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada PPDP bersamaan pada saat pembentukan PPDP.

11. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) DDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa oleh PPDP.
 - (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili;
 - e. belum terdaftar; dan/atau
 - f. telah menjadi anggota TNI/POLRI.
 - (3) DDP yang telah dimutakhirkan dan divalidasi oleh PPDP diserahkan kepada Panitia Pemilihan Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa pemutakhiran dan validasi DDP untuk ditetapkan menjadi DPS.
12. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
 - (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
13. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

14. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Desa melalui pengurus rukun tetangga / rukun warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan dan tercatat dalam DPS-Tb.
- (3) Pencatatan data DPS-Tb sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diumumkan.

15. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) DPS yang telah diperbaiki dan DPS-Tb yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS yang telah diperbaiki dan DPS-Tb yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman dan perbaikan DPS dan/atau pencatatan DPS-Tb.

16. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

DPS yang telah diperbaiki dan DPS-Tb yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan menjadi DPT paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS yang telah diperbaiki dan DPS-Tb yang telah diumumkan.

17. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah ditetapkan.

18. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Rekapitulasi jumlah DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

19. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan desa membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

20. Ketentuan Pasal 33 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Desa menginstruksikan kepada calon untuk menurunkan atribut kampanye sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Apabila instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka Panitia Pemilihan Desa berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye.

21. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. penyampaian surat panggilan memilih;
- b. pelaksanaan pemungutan suara;
- c. penghitungan suara; dan
- d. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

22. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Panitia Pemilihan Desa memberikan surat panggilan memilih kepada Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun belum menerima surat panggilan dapat meminta surat panggilan memilih kepada Panitia Pemilihan Desa atau KPPS sebelum pemungutan suara ditutup atau berakhir dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Asli dan/atau Kartu Keluarga Asli kepada Panitia Pemilihan Desa atau KPPS.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan Pemilih untuk mendapatkan surat suara dan memberi suara di TPS dimana Pemilih terdaftar sesuai dengan DPT pada hari yang telah ditentukan.

23. Ketentuan Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pemilihan kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Hak memilih tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun dan dengan cara apapun.
- (4) Untuk menghindari terjadinya Pemilih yang mewakilkan, maka setiap Pemilih diwajibkan membawa dan memberikan surat panggilan/undangan untuk memilih kepada Panitia Pemilihan Desa pada hari pemungutan suara.
- (5) Pemilih menggunakan hak suaranya pada TPS yang telah ditetapkan sesuai dengan surat panggilan/undangan.
- (6) Pemungutan suara di TPS diselenggarakan oleh KPPS.

24. Ketentuan Pasal 40 huruf b diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Surat suara dinyatakan sah dalam pencoblosan, adalah:

- a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Desa;
- b. menggunakan surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS;

- c. menggunakan surat suara yang tidak rusak/cacat, tidak ada identitas dan tidak ada tanda lain kecuali identitas dan tanda yang ditetapkan Panitia Pemilihan Desa;
 - d. tanda coblos hanya pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - e. tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - f. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
 - g. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - h. mencoblos dengan alat yang telah disediakan;
25. Ketentuan Pasal 41 huruf b diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Surat suara dianggap tidak sah dalam pencoblosan, apabila:

- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon; atau
 - f. mencoblos tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Desa.
26. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Badan Permusyawaratan Desa, pengawas, dan warga masyarakat.

- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana pada ayat (3) harus membawa surat mandat yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua Panitia Pemilihan Desa.
- (5) Surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diserahkan (1) satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
- (6) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.
- (7) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan pada saat perhitungan suara.
- (8) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara KPPS dengan saksi, maka Panitia Pemilihan Desa berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.
- (9) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS, dapat ditandatangani oleh saksi calon dan Ketua Panitia Pemilihan Desa ditambah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Desa.
- (10) Panitia Pemilihan Desa memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (11) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar di tempel label atau segel.

27. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan Desa melaksanakan penghitungan rekapitulasi berita acara hasil penghitungan suara, dilaksanakan di balai Desa atau tempat umum yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa serta disaksikan oleh Calon atau saksi yang telah diberi mandat, Badan Permusyawaratan Desa dan warga masyarakat.
- (2) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih.

28. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama, lebih dari 1 (satu) Calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak.
 - (2) Dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), maka dilakukan pemungutan suara putaran kedua.
 - (3) Calon yang berhak untuk mengikuti pemungutan suara putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya diikuti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
 - (4) Hari pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah hari pelaksanaan pemungutan suara serentak dilaksanakan.
 - (5) Hari pemungutan suara putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - (6) Apabila hasil putaran kedua tetap memperoleh suara terbanyak yang sama, maka calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama mengikuti pemilihan kepala desa serentak pada gelombang berikutnya.
29. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan/atau di Panitia Pemilihan Desa, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya sebelum diserahkan kembali kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten.

30. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan Desa menyampaikan nama calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon terpilih.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Desa menyampaikan nama calon terpilih kepada Bupati melalui Camat.

(3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.

31. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Dalam hal proses penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 pada ayat (2) dan Pasal 45 calon terpilih meninggal dunia dan/atau dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, sebelum dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya.

32. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Calon terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati, Camat atau pejabat lain yang ditugaskan.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

33. Ketentuan Pasal 51 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa wajib diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Penyelesaian Perselisihan hasil pemilihan kepala Desa akan ditindaklanjuti, apabila selisih perolehan suara sah maksimal 2% (dua perseratus) antara calon yang berkeberatan dengan calon terpilih dari jumlah perolehan suara yang sah.
- (3) Penyelesaiannya sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara berjenjang melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Calon yang berhak dipilih mengajukan keberatan kepada BPD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Desa, Badan Permusyawaratan Desa bersama Panitia Pemilihan Desa berkewajiban memberikan jawaban dan penyelesaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima; dan
 - b. Apabila calon yang berhak dipilih masih belum dapat menerima jawaban atau penyelesaian dari Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan Desa, maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak penyelesaian oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan Desa menyampaikan hasil laporan dimaksud kepada Camat.
- (4) Hasil musyawarah penyelesaian masalah atau alternatif tindak lanjut penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Camat.
- (5) Dalam hal calon yang berhak dipilih tetap menduga adanya penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan pemilihan kepala Desa dan tidak menerima hasil musyawarah penyelesaian masalah atau alternatif tindak lanjut penanganannya, maka disampaikan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup kepada Camat.
- (6) Camat berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Panitia Pemilihan Desa, untuk memusyawarahkan penyelesaian masalahnya atau diproses hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Hasil pemilihan kepala Desa yang telah ditetapkan tidak dapat dibatalkan oleh adanya pengaduan sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

34. Ketentuan Pasal 56 huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Badan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:

- a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan desa;
- b. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
- d. dalam hal pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa hasil perolehan suara calon mendapat dukungan terbanyak sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon yang dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama;
- e. dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf d hasilnya tetap sama maka Camat memfasilitasi musyawarah yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa sampai tercapainya permufakatan;
- f. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan desa kepada musyawarah desa;
- g. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
- h. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon terpilih;
- i. pelaporan calon terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan desa;
- j. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- k. pelantikan kepala desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

35. Ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Biaya pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
 - (3) Dana bantuan dari APBDesa untuk mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan kepala Desa.
 - (4) Perencanaan biaya pemilihan yang menjadi beban APBDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Desa.
 - (5) Persetujuan biaya pemilihan dari Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa.
 - (6) Biaya dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam APBDesa.
 - (7) Setelah selesai pelantikan kepala Desa terpilih, Panitia Pemilihan Desa menyampaikan laporan pertanggung-jawaban keuangan kepada Badan Permusyawaratan Desa.
36. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 65A dan Pasal 65B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

- (1) Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga, karena belum terdaftar dalam DPT, didaftarkan pada DPT-Tb di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan hak pilihnya 1 (satu) jam sebelum berakhirnya pemungutan suara dengan memperhatikan ketersediaan surat suara.
- (3) Dalam hal surat suara pemilihan kepala Desa telah habis digunakan oleh Pemilih sesuai DPT, maka Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 65B

- (1) Calon dinyatakan gugur dengan keputusan Panitia Pemilihan Desa apabila yang bersangkutan meninggal dunia;
- (2) Dalam hal sebelum dilaksanakannya pemungutan suara dan/atau perhitungan suara pemilihan kepala Desa, calon dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga berkurangnya calon menjadi paling sedikit 2 (dua) orang, maka pemungutan dan/atau perhitungan suara tetap dilaksanakan.
- (3) Dalam hal perhitungan suara sahnya calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan gugur, dimasukkan ke dalam perhitungan suara tidak sah.
- (4) Dalam hal sebelum dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan kepala Desa, calon dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga berkurangnya calon menjadi 1 (satu) orang, maka pemilihan kepala Desa ditunda sampai dengan gelombang pemilihan berikutnya.
- (5) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka proses pemilihan kepala desa dimulai kembali sebagaimana tahapan dalam Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd


ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 14 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

YANSITERSON



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, disebutkan pada Pasal 49 bahwa ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah, berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah mengundang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Sehingga pemberlakuan Peraturan Daerah ini sebagai bentuk perubahan atas Peraturan Daerah sebelumnya dan tidak menghilangkan atau mencabut substansi Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Langkah penyesuaian dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah, lebih lanjut untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa, serta mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Sehingga dalam pengaturannya perlu dilakukan beberapa perubahan terkait mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gunung Mas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- Pasal 1 Cukup jelas.
- Pasal 2 Cukup jelas.
- Pasal 3 Cukup jelas.
- Pasal 4 Cukup jelas.
- Pasal 6 Cukup jelas.
- Pasal 10 Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Mekanisme seleksi bakal calon kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang dilakukan dengan tahapan seleksi di bawah ini:
a. seleksi pengalaman kerja dilakukan sampai dengan memperoleh 5 (lima) orang bakal calon;
b. apabila belum mencapai 5 (lima) orang bakal calon maka dilakukan seleksi tingkat pendidikan; dan
c. apabila belum mencapai 5 (lima) orang bakal calon maka dilakukan seleksi berdasarkan usia.
Terhadap 3 tahapan seleksi tersebut dilakukan secara berurutan mulai seleksi pengalaman kerja, tingkat pendidikan dan seleksi berdasarkan usia.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 18A
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 34A
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 43A
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 45A
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)

Biaya pemilihan kepala Desa merupakan biaya yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tahun anggaran berkenaan dan besaran biaya pemilihan kepala Desa pada masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 65A
Cukup jelas.

Pasal 65B
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.